



SKRIPSI

**PRIVATISASI PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PT. PLN
PERSERO) DITINJAU DARI ASPEK KEPENTINGAN PUBLIK**

*Privatization of PT. Perusahaan Listrik Negara (PT. PLN Persero) Viewed
From The Aspect of Public Interest*

Oleh

DONA LOURENSIA MARGERI

NIM.130710101038

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2017

SKRIPSI

**PRIVATISASI PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PT. PLN
PERSERO) DITINJAU DARI ASPEK KEPENTINGAN PUBLIK**

*Privatization of PT. Perusahaan Listrik Negara (PT. PLN Persero) Viewed From
The Aspect of Public Interest*

DONA LOURENSIA MARGERI

NIM. 130710101038

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2017

ii

MOTTO

“Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada
Tuhan”

(Yeremia 17:7)



Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Ayahanda Dody Wahyudi dan Ibunda Helen Christalina yang telah membesarkan, mengasihi, memberikan bimbingan, pengorbanan dan doa yang tak akan pernah terbalas;
2. Almamater yang saya banggakan Universitas Jember, tempat saya menimba ilmu;
3. Para dosen yang mendidik dan menuntun saya menjadi pribadi yang berkualitas.



**PRIVATISASI PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PT. PLN
PERSERO) DITINJAU DARI ASPEK KEPENTINGAN PUBLIK**

*Privatization of PT. Perusahaan Listrik Negara (PT. PLN Persero) Viewed From
The Aspect of Public Interest*

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh

DONA LOURENSIA MARGERI

NIM. 130710101038

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2017

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

Tanggal : 12 Oktober 2017

Oleh:

Dosen Pembimbing Utama,



MARDI HANDONO, S.H, M.H

NIP: 196312011989021001

Dosen Pembimbing Anggota,



IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.

NIP: 197306271997022001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**PRIVATISASI PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PT. PLN
PERSERO) DITINJAU DARI ASPEK KEPENTINGAN PUBLIK**

*Privatization of PT. Perusahaan Listrik Negara (PT. PLN Persero) Viewed From
The Aspect of Public Interest*

Oleh :

DONA LOURENSIA MARGERI

130710101038

Dosen Pembimbing Utama



MARDI HANDONO, S.H., M.H.

NIP. 196312011989021001

Dosen Pembimbing Anggota



IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.

NIP. 197306271997022001

Mengesahkan:

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan



Dr. Nurul Ghuffon, S.H., M.H.

NIP. 197409221999031002

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 3

Bulan : Oktober


Tahun : 2017

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris



Dr. Dyah Octorina Susanti, S.H., M.Hum
NIP. 198010262008122001




Emi Zulaika, S.H., M.H
NIP. 197703022000122001

Anggota Penguji:

MARDI HANDONO, S.H, M.H
NIP. 196312011989021001



IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H,M.H
NIP. 197306271997022001



PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dona Lourensia Margeri

Nim : 130710101038

Menyatakan dengan sesungguhnya skripsi yang berjudul "Privatisasi PT. Perusahaan Listrik Negara (PT. PLN Persero) Ditinjau dari Aspek Kepentingan Publik" adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan kepada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember,

Yang Menyatakan,



DONA LOURENSIA MARGERI
NIM. 130710101038

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada TUHAN YANG MAHA ESA, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **”PRIVATISASI PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PT. PLN PERSERO) DITINJAU DARI ASPEK KEPENTINGAN PUBLIK”** yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Nurul Ghufron, S.H., M.H., sebagai Penjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan persetujuan skripsi ini.
2. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., sebagai Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., sebagai Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember.
4. Bapak Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., sebagai Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.
5. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., sebagai Dosen Pembimbing yang telah berkenan memberikan nasihat serta ilmu yang bermanfaat dan selalu sabar membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini ditengah jadwal padat beliau sebagai akademisi di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember.
6. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H., sebagai Dosen Pembantu Pembimbing skripsi yang telah banyak meluangkan waktu dalam mengarahkan, memberikan ilmu, dan nasihat serta mendampingi penulis hingga terselesainya skripsi ini.

7. Ibu Dr. Dyah Ochterina Susanti, S.H., M.Hum, sebagai Ketua Panitia Penguji Skripsi yang telah meluangkan waktu untuk menguji skripsi ini.
8. Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H., sebagai Sekretaris Panitia Penguji Skripsi yang telah meluangkan waktu untuk menguji skripsi ini.
9. Bapak Prof. Dr. Dominikus Rato S.H., M.Si., Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember.
10. Bapak Prof. Dr. Dominikus Rato S.H., M.Si., sebagai Dosen Pembimbing Akademik (DPA) di Fakultas Hukum Universitas Jember.
11. Ayahanda Dody Wahyudi dan Ibunda Helen Christalina sebagai orang tua istimewa yang senantiasa memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
12. Adik Bella Saphira Evani dan Adik Fionna Fabiola Adristi yang telah memberikan doa, semangat, dan dukungan agar terselesaikannya skripsi ini tepat waktu.
13. Kakak sepupu Rizka Aulia Sani, S.H yang selalu saya reportkan dalam urusan perkuliahan dan yang tak pernah jenuh memberikan semangat serta dukungan.
14. Sahabat seperjuangan perkuliahan Deandra, Intun, Maritta dan Zia sebagai teman terbaik saya dari awal perkuliahan sampai skripsi berjuang bersama-sama.
15. Yora Tazzya, Enis Sukmawati, dan Nanik Wahab sebagai sahabat yang tak pernah absen untuk memberikan perhatian dan dukungan.
16. Teristimewa Raymond Daniel Titaheluw yang senantiasa memberi semangat, doa dan dukungan dalam setiap waktunya.
17. Sahabat-Sahabat Tim Hore dikampus: Tomok, Dicky, Angga, Karyono, Iga, Nenes, Wio, Indra, Iqbal, Arya, Adyt, Ikhwan, Daus, Deddy, Riandhyka,

Tiara dan Ocha sebagai teman terbaik saya selama perkuliahan dan berjuang bersama-sama.

18. Teman-teman KKN 56 di Kecamatan Bungatan-Situbondo sebagai keluarga baru dalam hidup saya yang telah memberikan inspirasi dan dukungan semangat.
19. Teman-teman magang di Pengadilan Agama Jember yang telah memberikan banyak pengalaman baru serta dukungan semangat.
20. Saudara-saudara seiman dalam Connect Group Mawar Sharon, yang senantiasa memberikan dukungan dalam doa.
21. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebajikannya mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Esa. Penulis juga menerima kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya. Amin.

Jember,

Penulis

RINGKASAN

Privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan pengalihan sebagian atau keseluruhan kepemilikan negara kepada swasta, dimana privatisasi ini dilakukan sebagai penjualan saham Persero, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat, serta memperluas pemilikan saham oleh masyarakat. Dengan dilakukannya privatisasi diharapkan akan terjadi perubahan atas budaya perusahaan sebagai akibat dari masuknya pemegang saham baru, baik melalui penawaran umum ataupun melalui penyertaan langsung. Perusahaan akan dihadapkan pada kewajiban pemenuhan persyaratan-persyaratan keterbukaan yang merupakan persyaratan utama dari suatu proses go public, atau adanya sasaran-sasaran perusahaan yang harus dicapai sebagai akibat masuknya pemegang saham baru.

Budaya perusahaan yang berubah tersebut akan dapat mendorong peningkatan kinerja perusahaan yang selanjutnya akan mempertinggi daya saing perusahaan dalam berkompetisi dengan pesaing-pesaing, baik nasional, regional, bahkan global sehingga pada akhirnya akan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian nasional dalam bentuk barang dan jasa yang semakin berkualitas dan terjangkau harganya, serta penerimaan negara dalam bentuk pajak yang akan semakin besar pula.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka akan diteliti dan dibahas lebih lanjut dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul: “Privatisasi PT. Perusahaan Listrik Negara (PT. PLN Persero) Ditinjau dari Aspek Kepentingan Publik”. Rumusan masalah yang dikemukakan dalam skripsi ini adalah kesatu, bentuk pengaturan privatisasi yang dilakukan PT. PLN Persero bertentangan dengan pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, bentuk sistem unbundling akan menghilangkan penguasaan negara di dalam bidang kelistrikan.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui privatisasi yang dilakukan PT. PLN Persero, dan untuk mengetahui sistem unbundling yang dilakukan PT. PLN Persero dalam bidang kelistrikan.

Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Selanjutnya, bahan hukum yang dilakukan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum skunder. Hasil tersebut dianalisis menggunakan metode yang terarah dan sistematis. Akhirnya ditarik kesimpulan yang memberikan deskripsi yang bersifat preskriptif dan terapan.

Tinjauan pustaka memuat uraian sistematika tentang pengertian privatisasi, maksud dan tujuan privatisasi, tata cara privatisasi, perusahaan yang dapat di privatisasi, prinsip privatisasi, sejarah perkembangan PT Perusahaan Listrik Negara, struktur organisasi PT PLN Persero, visi dan misi PT PLN Persero, dan kepentingan publik.

Hasil pembahasan dan kesimpulan dari penulis skripsi ini adalah Privatisasi terjadi karena Indonesia mengalami krisis ekonomi dan untuk khusus sektor ketenagalistrikan terjadi karena PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) mengalami krisis keuangan dan krisis pada sektor pembangkitan listrik yang akan berhubungan dengan penyediaan tenaga listrik bagi masyarakat. Hal ini pula yang menyebabkan lembaga keuangan internasional (Dana Moneter Internasional, Bank Dunia, dan Bank Pembangunan Asia) menyarankan adanya privatisasi di sektor ketenagalistrikan. Adanya pengaruh Lembaga Keuangan Internasional terhadap Pembentukan Badan Pengawas Privatisasi yang independen, Pemecahan Usaha (Unbundling) di tubuh PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) secara vertikal dan horizontal, Korporatisasi dan Komersialisasi layanan dengan diberikannya tempat terlebih di sektor swasta.

Pola Sinkronisasi dalam Prinsip Privatisasi berdasarkan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 adalah pasal 33 di cantumkan sebagai konsiderans “mengingat” pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang

Ketenagalistrikan, tenaga listrik tetap merupakan usaha yang di kuasai negara. Sehingga dalam hal ini dengan makna “Usaha Yang Di Kuasai Negara” menjelaskan bahwa konsep Privatisasi yang di laksanakan di Indonesia tidak bertentangan dengan Pasal 33 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945.

Dengan adanya Unbundling (pemecahan) bahwa PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) tidak lagi berperan sebagai PKUK, tetapi hanya berperan sebagai PIUPTL. Dengan kedudukan demikian, maka PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) disamakan dengan pelaku usaha lain di bidang ketenagalistrikan dalam hak dan kewajiban. Selain itu PLN juga tidak lagi mempunyai peran ganda sebagai pelaku usaha dan sebagai regulator, sebagaimana PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) pada waktu berkedudukan sebagai PKUK berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985. Walaupun begitu, sebagai BUMN, PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) mendapatkan prioritas utama (first right of refusal) dalam usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dan masih mendapat penugasan-penugasan khusus dalam kegiatan ketenagalistrikan di Indonesia, berupa pembangunan proyek-proyek pembangkit dan transmisi tenaga listrik, baik dilaksanakan sendiri oleh PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) maupun bekerjasama dengan pengembang listrik swasta.

Bahwa mengingat latar belakang pendirian PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero), maksud dan tujuan pendirian PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan dalam rangka menjaga kontinuitas penyelenggaraan ketenagalistrikan nasional, maka perlu ditetapkan bahwa Wilayah Usaha PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) adalah daerah usaha PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang terdapat di seluruh wilayah Indonesia dan tetap dilakukan secara terintegrasi.

Rasio elektrifikasi nasional tidak lagi menjadi tanggung jawab PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero), namun merupakan tanggung jawab pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya. Walaupun demikian PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) tetap bertanggung jawab terhadap resiko

elektrifikasi di daerah atau wilayah usahanya, tetapi sebagai pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan wajib menyediakan tenaga listrik di wilayah usahanya secara berkesinambungan dengan keandalan yang baik.

Berdasarkan undang-undang ketenagalistrikan yang baru, dimungkinkan untuk dibentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lain selain PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang disertai tugas untuk menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik, dan untuk kepentingan umum yang juga mengejar profit. Namun demikian, apabila PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) masih mampu melaksanakan dan dipandang lebih efisien, maka tidak perlu dibentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lain dan untuk melaksanakan tugas-tugas ketenagalistrikan sebaiknya tetap diserahkan kepada PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero).

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN ORISINALITAS	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xiii
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.3.1 Tujuan Umum	8
1.3.2 Tujuan Khusus	8
1.4 Metode Penelitian.....	9
1.4.1 Tipe Penelitian	9
1.4.2 Pendekatan Masalah	10
1.4.3 Bahan Hukum	10
1.4.4 Analisa Bahan Hukum.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
2.1 Privatisasi	14
2.1.1 Pengertian Privatisasi	14
2.1.2 Maksud dan Tujuan Privatisasi	15
2.1.3 Tatacara Privatisasi	17

2.1.4 Perusahaan Dapat di Privatisasi	18
2.1.5 Prinsip Privatisasi.....	19
2.2 PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero)	20
2.2.1 Sejarah Perkembangan PT. Perusahaan Listrik Negara	20
2.2.2 Struktur Organisasi PT. PLN (Persero)	27
2.2.3 Visi dan Misi PT. PLN (Persero)	27
2.3 Kepentingan Publik	28
BAB III PEMBAHASAN.....	32
3.1 Privatisasi di PT.PLN berdasarkan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.....	32
3.1.1 Tujuan Privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN).....	32
3.1.2 Privatisasi PT.PLN	38
3.1.3 Kesesuaian Pengaturan Privatisasi dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Peraturan Perundang-Undangan Lainnya	50
3.2 Sistem <i>Unbundling</i> Menghilangkan Penguasaan Negara	62
3.2.1 Peluang Swasta pada Usaha Penyediaan Tenaga Listrik	62
3.2.2 PT.PLN (persero) Selaku Pemegang Kuasa Usaha Kelistrikan (PKUK)	69
3.2.3 Wilayah Usaha PT.PLN sebagai Pemegang Ijin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (PIUPTL)	73
3.2.4 <i>Unbundling</i> Tidak Menghilangkan Penguasaan Negara	80
BAB IV PENUTUP	86
4.1 Kesimpulan.....	86
4.2 Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Secara normatif, ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, sering dipahami sebagai sistem ekonomi yang layak dipakai oleh bangsa Indonesia. Pada Pasal 33 ayat (1) misalnya, menyebutkan bahwa perekonomian nasional disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan. Asas ini dapat dipandang sebagai asas bersama (kolektif) yang bermakna dalam konteks sekarang yaitu persaudaraan, humanisme, dan kemanusiaan. Artinya ekonomi tidak dipandang sebagai wujud sistem persaingan liberal ala barat, tetapi ada nuansa moral dan kebersamaannya, sebagai refleksi dari tanggung jawab sosial. Pasal ini dianggap menjadi dasar dari ekonomi kerakyatan.¹

Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3), menunjukkan bahwa negara masih mempunyai peranan dalam perekonomian. Peranan itu ada 2 (dua) macam, yaitu sebagai regulator dan sebagai aktor yang berupa Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dikatakan sebagai aktor karena dalam hal ini negara melalui BUMN mengatur sumber daya yang ada melalui mekanisme sistem manajerial perusahaan yang mana pada ayat (2) menekan peranan negara sebagai aktor yang berupa Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Peranan Negara sebagai regulator tidak dijelaskan dalam rumusan yang ada, kecuali jika istilah “dikuasai” diinterpretasikan sebagai “diatur”, tetapi yang diatur disini adalah sumber daya alam yang diarahkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat².

Hal ini kontroversial, muncul pada norma ayat (4). Ketentuan ini seharusnya menekankan dipakainya asas “pasar” atau pasar yang berkeadilan.

¹ Didik J. Rachbini, *Ekonomi Politik : Kebijakan dan Strategi Pembangunan* (Jakarta: Granit, 2004), hal 242.

² M. Dawam Rahardjo, *Evaluasi dan Dampak Amandemen UUD 1945 terhadap Perekonomian di Indonesia*, UNISIA, No. 49/XXVI/III/2003.

Tapi istilah “pasar” ditolak dan yang dipakai adalah istilah “efisiensi”. Sayangnya efisiensi ini dibiarkan tanpa predikat.³

Jika dicermati, maka keseluruhan norma dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dewasa ini ternyata tidak dekat dengan ide pasar, dan efisiensi globalisasi, beberapa istilah lebih dekat dengan paham sosial demokrasi, misalnya kebersamaan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian. Nilai-nilai itu muncul sebagai reaksi terhadap perkembangan ekonomi global. Bahkan di dalam ayat (4) disebut juga “demokrasi ekonomi”. Istilah ini sebenarnya merupakan penjelasan terhadap apa yang dimaksud dengan usaha bersama berdasarkan kekeluargaan. Secara prinsip, asas inilah yang menjadi substansi utama dari sistem ekonomi Pancasila.⁴

Untuk menetapkan sistem ekonomi Pancasila sebagai sistem ekonomi Indonesia tidaklah mudah karena selama bertahun-tahun kita mengkonsumsi sistem ekonomi berkualitas liberal.⁵ Indonesia sebenarnya secara tidak langsung menganut sistem ekonomi liberal. Pemerintah memberikan kebebasan kepada pihak asing untuk mengolah sumber daya alam Indonesia. Namun, penduduk yang berada di sekitar sumber daya alam tersebut hidup miskin. Hal ini terjadi karena negara belum mampu mengolah sumber daya alam yang ada. Dalam hal ini sistem ekonomi harus mendukung pembangunan sistem hukum secara positif, agar sistem hukum itu dapat lebih mendukung pembangunan sistem ekonomi nasional. Salah paham yang sering dijumpai seolah-olah Hukum Positif Indonesia, yaitu hukum yang berlaku di Indonesia pada saat ini sudah merupakan Hukum Nasional, sekalipun hukum itu (baik UU, Peraturan Daerah, dll.) bertentangan dengan konstitusi, terutama bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.⁶

³ *Ibid.*,

⁴ <http://adisulistiyono.com/downloads/ORASI-ILMIAH-%20GB-HUKUM-EKONOMI.pdf> diakses 04 Februari 2017

⁵ <http://hedisasrawan.blogspot.co.id/2015/10/sistem-ekonomi-liberal-artikel-lengkap.html> diakses 27 April 2017

⁶ BPHN, “Membangun Hukum Nasional Yang Demokratis Dalam Tatanan Masyarakat yang Berbudaya dan Cerdas Hukum”, pada Seminar Dan Temu Hukum Nasional IX, Yogyakarta, 19-22 November 2008.

Sejauh ini pemerintah Indonesia sendiri berusaha untuk menjalankan kewajibannya sehubungan dengan isi pasal 33 tersebut. Sehingga dibentuklah lembaga-lembaga yang ditugasi untuk mengurus dan mengelola elemen-elemen alam milik bumi Indonesia. Contohnya saja negara kita memiliki beberapa BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang mengurus hal-hal tersebut seperti, PAM (Perusahaan Air Minum), Lemigas (Lembaga Minyak dan Gas), Pertamina, PLN (Perusahaan Listrik Negara), dan lain sebagainya. Ini semua menunjukkan negara sudah menjalankan kewajibannya sesuai amanah ayat pasal di atas untuk tahap pertama.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai salah satu dari pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian nasional dimana seluruh atau sebagian besar modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, ikut berperan dalam menghasilkan barang dan/atau jasa yang diperlukan dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat.⁷ Selain itu, BUMN juga semakin berperan dalam hal sebagai pelopor dalam sektor-sektor usaha yang belum diminati oleh swasta, pelaksana pelayanan publik, penyeimbang kekuatan-kekuatan swasta besar dan turut membantu pengembangan usaha kecil dan koperasi, serta sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang signifikan dalam bentuk berbagai jenis pajak, dividen, dan hasil privatisasi. Semakin besarnya peranan BUMN sebagai bagian dari sistem perekonomian nasional menunjukkan betapa pentingnya kedudukan BUMN sekarang ini. Untuk itu, maka perlulah kita untuk memahami bagaimana tujuan di bentuknya BUMN ini dan bagaimana realita dari proses pelaksanaan BUMN itu sendiri.

Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN berbunyi: "Privatisasi adalah penjualan saham Persero, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat, serta memperluas kepemilikan saham oleh masyarakat."

⁷ Iswi Hariyani, SH, MH, Ir. R. Serfianto, D.P., Cita Yustisia S., SH, *Merger, Konsolidasi, Akuisisi, dan Pemisahan Perusahaan: Cara Cerdas Mengembangkan dan Memajukan Perusahaan* (Jakarta: Visimedia, 2011), hal 317.

Privatisasi seharusnya diberi batasan sehingga tidak merugikan kepentingan masyarakat. Privatisasi juga harus menguntungkan bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia, selain itu mampu meningkatkan kinerja BUMN, dalam pengelolaannya mampu menerapkan prinsip-prinsip *good governance*,⁸ dan peningkatan kinerja BUMN bukan hanya pada jangka pendek, akan tetapi untuk jangka panjang, mengingat tahun 2010 Indonesia akan menghadapi pasar global, dimana produsen-produsen asing akan menjual produk-produk yang berkualitas.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 pada saat ini dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan perekonomian yang semakin pesat secara nasional maupun internasional. Setidaknya terdapat 24 klausul dalam Undang-Undang tersebut yang mengganjal dan menjadi permasalahannya dalam penerapannya.⁹ Salah satunya adalah maksud dan tujuan pendirian BUMN.

Layaknya layanan sosial dasar lainnya, seperti air bersih, pendidikan, perumahan, dan kesehatan. Layanan listrik dan layanan air pada umumnya dikendalikan oleh dalam kebanyakan kasus disediakan oleh negara sebagai badan publik. Situasi semacam ini biasanya dilandaskan pada sebuah tujuan dasar untuk memberikan jaminan akses pada layanan-layanan yang dianggap esensial bagi kehidupan warga negaranya. Jaminan akses yang dimaksudkan adalah ketersediaan layanan-layanan tersebut bagi seluruh anggota masyarakat dengan harga yang terjangkau, bahkan untuk komunitas paling miskin sekalipun.

Penyediaan layanan sektor ketenagalistrikan idealnya dikendalikan atau disediakan oleh negara sebagai agensi yang menjadi representasi publik dan ditujukan bagi kepentingan masyarakat luas, maka layanan sosial dasar semacam itu lazim pula disebut sebagai layanan publik. Secara historis, keberadaan dan perkembangan layanan publik dapat dilacak hingga lebih dari enam belas ribu tahun lampau, di berbagai belahan dunia. Kanal-kanal irigasi dan lumbung padi desa yang terdapat di jaman Cina Kuno, jalan dan jaringan air bersih yang

⁸ <http://www.yarsi.ac.id/berita/49-smart-stories/169-fh.html>, diakses 20 Februari 2017

⁹ <http://www.investor.co.id/macroeconomics/uu-bumn-akan-direvisi/1980>, diakses 5 Januari 2017

dikelola oleh kerajaan Inca kuno dapat membuktikan bahwa layanan sosial dasar awal mulanya dikelola oleh negara. Dalam perkembangannya, kemudian penyediaan layanan sosial dasar sebagian sempat dialihkan pengelolaannya kepada sektor privat. Hal ini terjadi di Eropa, pada abad 19, di Perancis didirikan perusahaan jasa air minum *Compagne Generale Des Eaux* dan *Societe Lyonnaise des Eaux*. Sementara itu di sektor ketenagalistrikan, dimulai dengan penemuan generator dan lampu pijar yang menjadi pijakan awal menuju arah "privatisasi" sektor ketenagalistrikan.¹⁰

Di Indonesia, menurut dokumen yang dikeluarkan oleh Bank Dunia yang berjudul *Indonesia: Private Sector Development Energy*, disebutkan bahwa Bank Dunia akan mempromosikan partisipasi sektor swasta, khususnya dalam kurun waktu tiga tahun berikutnya. Sehubungan dengan hal ini, akan diprioritaskan pada penciptaan struktur pasar yang kompetitif, dan suatu otoritas pengaturan yang otonom, dan mendukung proses privatisasi perusahaan negara yang bergerak di bidang infrastruktur.¹¹

Menarik untuk dicatat, bahwa hingga satu dekade yang lalu, lembaga keuangan internasional seperti *Internasional Monetary Fund* (IMF) dan Bank Dunia, masih memfokuskan pada skema pinjaman mereka untuk memperbaiki dan memperkuat pengelolaan layanan sosial dasar yang disediakan oleh lembaga-lembaga layanan publik. Akan tetapi, pendirian mereka berubah dan berkeyakinan bahwa tak sepatutnya suatu otoritas atas badan publik menjadi penyedia layanan, melainkan seharusnya sekedar sebagai regulator.

Argumen utama yang didiseminasikan agar proses privatisasi tersebut menjadi absah atau dapat dikatakan tidak sempurna adalah bahwa layanan-layanan sosial dasar akan menjadi lebih efektif penyediaannya manakala diarahkan kepada sektor swasta. Tapi, para pendukung privatisasi tidak dapat menolak dan mengingkari nilai sosial dari air bersih dan listrik, akan tetapi

¹⁰ Henry Heyneardhi, *Peran Bank Dunia dalam Komersialisasi dan Privatisasi Layanan Air di Indonesia* (Widayasari pers: 2004) hal 3.

¹¹ Wahyu P Jatmiko, *Privatizing Essential Service Not Always The Right Answer* (The Jakarta Post: 29 November 2002), hal 6.

mereka terus berupaya dan berpandangan bahwa kekuatan pasar lebih efektif mencapai tujuan-tujuan sosialnya, termasuk pengurangan kemiskinan daripada badan publik.¹²

Praktek bisnis korporasi di sektor energi dimulai tatkala perusahaan swasta mulai terlibat dalam memasok industri listrik melalui Perusahaan Listrik Negara (PLN). Meskipun distribusi listrik tetap dipegang oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN), namun pasokan listrik swasta yang harus dibeli oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) menyumbang kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) di tingkat konsumen. Sampai dengan tahun 2000 kapasitas terpasang telah mencapai 39.500 Mega Watt (MW), dimana 20.760 Mega Watt (MW) dibangkitkan oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN). Swasta selalu dianggap dapat melayani konsumen dengan baik, memiliki harga jual yang kompetitif dan transparan. Sayangnya itu semua tidak berlaku bagi perusahaan swasta di sektor kelistrikan ini, paling tidak yang terjadi di Indonesia. Pada tahun 2000 Perusahaan Listrik Negara (PLN) harus membayar harga listrik yang dijual oleh *Independent Power Producer* (IPP) sebesar Rp 453 setiap Kilowatt Hour (KwH), sementara Perusahaan Listrik Negara (PLN) menjual listrik ke pelanggan hanya sebesar Rp 250 setiap Kilowatt Hour (KwH). Maka dengan perhitungan ini, Perusahaan Listrik Negara (PLN) setiap tahun harus berutang 1 milyar dollar AS setiap tahunnya untuk membayar kepada Paiton I dan Paiton II dan ini merupakan kerugian.¹³

Pada tahun 2002 tentang pemisahan wilayah (*unbundling*) vertikal dan horizontal di Perusahaan Listrik Negara (PLN) dimana pengertian dari *unbundling* di bidang energi istilah ini seringkali muncul sekalipun tidak tersurat, seperti halnya dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2002 yang mengatur adanya pemisahan antara kegiatan usaha hulu dan usaha hilir. Selain itu, Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan menganut sistem *unbundling* dengan memisahkan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum

¹² *Ibid.*,

¹³ www.worldbank.org/data/electricity/privatesectordevelopmentenergy/indonesia diakses tgl 20 Februari 2017

dalam bidang-bidang, yaitu: pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan yang kemudian dikenal pula dengan unbundling vertikal, serta pemisahan secara geografis sesuai dengan wilayah usaha yang disebut dengan *unbundling* horizontal. Sebelumnya Undang Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi juga mengandung unsur unbundling, dengan memecah perusahaan PLN tersebut dengan alasan sebagai dampak kebocoran dan tidak efisien. Pesan privatisasi semakin jelas tertuang dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Neagara (BUMN) yang salah satu pasalnya memuat bahwa restrukturisasi ditujukan untuk mempermudah privatisasi. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 inilah maka pemerintah mendapatkan legalitas privatisasi. Terutama dalam pasal 76 dan pasal 77. Sebab pada pasal tersebut isinya terkait dengan persero (BUMN) yang dapat diprivatisasi dan yang tidak dapat diprivatisasi. Pada tanggal 15 Desember 2005 Mahkamah Konstitusi membatalkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2002 tentang unbundling karena dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Namun walaupun Undang-Undang Nomor 20 tahun 2002 dibatalkan tidak berarti proyek privatisasi berhenti. Pemerintah kemudian menerbitkan Peraturan Pemerintah Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Peraturan Kebijakan Kelistrikan. Lalu tahun 2008 melalui RUPS PLN memutuskan membentuk anak perusahaan di Jawa dan Bali, serta anak perusahaan transmisi. Untuk menguatkan langkah-langkah yang telah diambil Pemerintah menerbitkan Undang-Undang kelistrikan yang baru Nomor 30 tahun 2009 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 20 tahun 2002 yang dibatalkan Mahkamah Konstitusi.¹⁴

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

¹⁴ Arim Nasim, *Bahaya Privatisasi PLN* (Jakarta Selatan: Majalah Al-Waie no 152 tahun XIII, 1-30 April 2013), hal 47.

1. Apakah privatisasi yang dilakukan PT. PLN (Persero) bertentangan dengan pasal 33 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar 1945?
2. Apakah sistem pemisahan (*unbundling*) yang dilakukan PT. PLN (Persero) akan menghilangkan penguasaan negara atas operasional ketenagalistrikan dari hulu ke hilir?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penulisan skripsi ini terdiri dari dua tujuan yang ingin dicapai yaitu meliputi tujuan umum dan tujuan khusus.

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Melengkapi dan memenuhi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember,
2. Salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum yang diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dan praktik yang terjadi dalam masyarakat,
3. Menambah pengalaman dan memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi kalangan umum, bagi para mahasiswa Fakultas Hukum dan almamater.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami apakah pengaturan privatisasi yang dilakukan PT. PLN (Persero) sesuai dengan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

2. Untuk mengetahui dan memahami apakah dengan sistem pemisahan wilayah (*unblinding*) akan menghilangkan penguasaan negara di dalam bidang kelistrikan.

1.4 Metode Penelitian

Metode penulisan merupakan faktor penting dalam penulisan yang bersifat ilmiah, metodologi merupakan cara kerja bagaimana menentukan atau memperoleh sesuatu atau menjalankan suatu kegiatan untuk dapat memperoleh hasil yang konkrit dan suatu cara utama untuk mencapai tujuan. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁵

Penggunaan suatu metode di dalam penyusunan suatu tulisan ilmiah adalah bertujuan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga akan mendapatkan suatu kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Sehingga pada akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Oleh karena itu, suatu metode digunakan agar dalam skripsi ini dapat mendekati suatu kesempurnaan yang bersifat sistematis dalam penulisan. Berikut adalah metode penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini.¹⁶

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif (*Legal Research*) yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif ini dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan, yurisprudensi, kontrak serta literatur-literatur yang berisi konsep teoritis yang dikaitkan dengan permasalahan.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2016), hal 35.

¹⁶ *Ibid.*,

1.4.2 Pendekatan Masalah

Pada suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yang dengan pendekatan tersebut, penulis akan mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang telah diangkat penulis sebagai permasalahan untuk kemudian dilakukan pengkajian dan mencari jawabannya. Dalam melakukan penyusunan skripsi ini penulis menggunakan 2 (dua) macam pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

1. Pendekatan Undang-Undang (*Statue approach*)

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Segala bentuk privatisasi yang dilakukan oleh pemerintah akan dilakukan pengujian terhadap perundang-undangan yang berlaku apakah bertentangan dengan prinsip kepentingan publik dan hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argument untuk memecahkan masalah yang dihadapi.¹⁷

2. Pendekatan konseptual (*Conceptual approach*)

Pendekatan konseptual yaitu suatu metode pendekatan melalui pendekatan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Dalam penulisan ini bertujuan untuk diketahui bagaimana metode privatisasi dapat berkaitan dengan kepentingan publik berdasarkan prinsip-prinsip ini dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.¹⁸

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum adalah suatu sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk mencari jawaban dari permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Adapun sumber bahan hukum yang

¹⁷ *Ibid.*, hal 136

¹⁸ *Ibid.*, hal 177

digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah bahan hukum yang dipergunakan dalam skripsi ini, meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum.¹⁹

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Dalam hal ini yang termasuk bahan hukum primer yang akan dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah :

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat (2) dan (3);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 Tentang Perusahaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 jo Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 jo Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2006 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Listrik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2003 tentang Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik.
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1992 tentang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik oleh Swasta.

¹⁹ *Ibid.*, hal 141.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah buku-buku literatur, jurnal-jurnal hukum dan tulisan–tulisan tentang hukum yang berkaitan dengan pokok-pokok permasalahan yang akan di bahas.

3. Bahan Non Hukum

Bahan non hukum merupakan penunjang bagi sumber bahan hukum primer dan sekunder, bahan yang dapat memberikan petunjuk dan penjelasan. Adapun sumber bahan non hukum ini dapat berupa data yang diperoleh melalui kamus dan internet yang terkait dengan permasalahan kewajiban mengembalikan uang dalam perjanjian yang tidak sah dan batal demi hukum.²⁰

1.4.4 Analisa Bahan Hukum


Dalam menganalisis bahan hukum yang digunakan yaitu peraturan perundang-undangan dan isu-isu hukum yang sedang berkembang. Dengan menggunakan bahan-bahan hukum primer dan sekunder, maka penulis menggunakan metode deduktif yaitu proses penarikan kesimpulan yang dilakukan dari pembahasan mengenai permasalahan yang mempunyai sifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam melakukan penelitian hukum:

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan nonhukum;

²⁰ *Ibid.*, hal 204

3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.

Dalam menganalisa dari bahan hukum sesuai dari langkah-langkah tersebut, akan dapat menghasilkan hasil analisa yang memberikan pemahaman atas isu hukum yang dibahas sebagai permasalahan dalam skripsi ini.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Privatisasi

2.1.1 Pengertian Privatisasi

Definisi privatisasi yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN didasarkan pada nilai dasar privatisasi yakni pengalihan sebagian atau keseluruhan kepemilikan negara kepada swasta. Definisi privatisasi dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, diatur dalam Pasal 1 angka 12 yang berbunyi: “Privatisasi adalah penjualan saham Persero, baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat, serta memperluas pemilikan saham oleh masyarakat.”

Peningkatan efisiensi dan produktifitas BUMN dilakukan salah satunya melalui privatisasi BUMN berbentuk Persero. Savas menyatakan bahwa *privatization is the act of reducing the role of government, or increasing the role of private sector, in activity or in the ownership of assets.*²¹

Ernst & Young mengemukakan bahwa privatisasi mempunyai arti yang lebih luas dari pada menguraikan peranan pemerintah dan peningkatan peranan swasta dalam sektor ekonomi. *“Privatization means more than the sale of ailing public companies at fire sale prices. Privatization can be defined broadly as the transfer or sale of any asset, organization, function, or activity from the public to private sector. As such in addition to the sale of publicly owned assets, the term ‘privatization’ also applies to joint public-private ventures, concessions, leases, management contracts, as well as to some*

²¹ E. S. Savas, *Privatization, The Key to Better Government*, (New Jersey: New Jersey Chatten House Publishers Inc, 1987), hal 3.

*specialized instruments, such as build-own operate and transfer (BOOT) agreements.*²²

Privatisasi BUMN merupakan salah satu isu paling kontroversial dalam perekonomian Indonesia. Di satu pihak, privatisasi masih diakui diperlukan untuk membantu menutup financing gap APBN, di sisi lain secara politis timbul resistensi disana-sini sehingga Kementerian BUMN kesulitan untuk merealisasikannya.²³ Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memberikan pengertian privatisasi sebagai penjualan saham Persero, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat, serta memperluas kepemilikan saham oleh masyarakat. Pengertian privatisasi ini perlu dikaji terhadap Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan politik hukum perekonomian Indonesia.

Definisi mengenai privatisasi diatas dapat dijelaskan bahwa program privatisasi, dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, hanya dapat dilakukan terhadap BUMN yang berbentuk Persero sepanjang dimungkinkan berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor kegiatan yang dilakukan oleh Persero tersebut. BUMN Persero dapat diprivatisasi karena selain dimungkinkan oleh ketentuan di bidang pasar modal juga karena pada umumnya hanya BUMN Persero yang telah bergerak dalam sektor-sektor yang kompetitif. Privatisasi senantiasa memperhatikan manfaat bagi rakyat.²⁴

2.1.2 Maksud dan Tujuan Privatisasi

Maksud dan tujuan privatisasi terdapat dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Dalam pasal itu menyatakan bahwa maksud dan tujuan privatisasi adalah:

²² Ernst & Young, *Privatization: Investing in State-Owned Enterprises Around the World*, (USA: John Willey & Sons, Inc, 1994), hal 7-8.

²³ A. Tony Prasetyantono, *Masa Depan BUMN dan Ambiguitas Privatisasi, BUMN Indonesia: Isu, Kebijakan, dan Strategi*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2005), hal 34.

²⁴ *Ibid.*, hal 35-36.

1. Privatisasi dilakukan dengan maksud guna untuk:
 - a. Memperluas kepemilikan masyarakat atas persero;
 - b. Meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan;
 - c. Menciptakan struktur keuangan dan manajemen keuangan yang baik/kuat;
 - d. Menciptakan struktur industri yang sehat dan kompetitif;
 - e. Menciptakan persero yang berdaya saing dan berorientasi pasar;
 - f. Menumbuhkan iklim usaha, ekonomi makro, dan kapasitas pasar.
2. Privatisasi dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja dan nilai tambah perusahaan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam kepemilikan saham Persero.

Dengan dilakukannya privatisasi diharapkan akan terjadi perubahan atas budaya perusahaan sebagai akibat dari masuknya pemegang saham baru, baik melalui penawaran umum ataupun melalui penyertaan langsung. Perusahaan akan dihadapkan pada kewajiban pemenuhan persyaratan-persyaratan keterbukaan yang merupakan persyaratan utama dari suatu proses *go public*, atau adanya sasaran-sasaran perusahaan yang harus dicapai sebagai akibat masuknya pemegang saham baru.

Budaya perusahaan yang berubah tersebut akan dapat mendorong peningkatan kinerja perusahaan yang selanjutnya akan mempertinggi daya saing perusahaan dalam berkompetisi dengan pesaing-pesaing, baik nasional, regional, bahkan global sehingga pada akhirnya akan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian nasional dalam bentuk barang dan jasa yang semakin berkualitas dan terjangkau harganya, serta penerimaan negara dalam bentuk pajak yang akan semakin besar pula.

Meskipun privatisasi bertujuan untuk melakukan efisiensi, sedapat mungkin tidak sampai menimbulkan keresahan bagi karyawan. Oleh karena itu dalam melaksanakan privatisasi sejauh mungkin perlu diupayakan agar

tidak terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK). PHK hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu tertentu setelah privatisasi, kecuali karyawan melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Selanjutnya apabila terjadi PHK, pelaksanaannya harus sesuai dengan peraturan perundangundangan. Sehubungan dengan itu, dalam upaya agar karyawan dan serikat pekerja maupun masyarakat mampu memahami manfaat privatisasi pemerintah perlu melakukan sosialisasi tentang manfaat privatisasi secara terarah dan konsisten.²⁵

2.1.3 Tatacara Privatisasi

Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN ini juga mengatur tentang tata cara privatisasi. Tata cara ini terdapat dalam Pasal 78 yang menyatakan bahwa: Privatisasi dilaksanakan dengan cara:

1. Penjualan saham berdasarkan ketentuan pasar modal. Penjualan saham yang dimaksud berdasarkan ketentuan pasar modal antara lain meliputi: penjualan saham melalui penawaran umum, penerbitan obligasi konversi, dan efek lain yang bersifat ekuitas.

Termasuk dalam pengertian ini adalah penjualan saham kepada mitra strategis bagi BUMN yang telah terdaftar dalam bursa efek. Penjualan saham kepada publik ini merupakan langkah ideal privatisasi BUMN. IPO (Initial public offering) akan mendatangkan keuntungan yaitu adanya sifat transparansi dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua pihak untuk ikut membeli saham-saham BUMN, termasuk investor asing.²⁶

2. Penjualan saham langsung kepada investor. Pengertian penjualan saham langsung kepada investor adalah penjualan saham kepada mitra

²⁵ Riant Nugroho dan Randy R Wrihatnolo, *Manajemen Privatisasi BUMN*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2008), hal 69-70.

²⁶ *Ibid.*, hal 71.

strategis. Cara ini berlaku bagi penjualan saham BUMN yang belum terdaftar dalam bursa efek.²⁷

3. Penjualan saham kepada manajemen dan/atau karyawan yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan penjualan saham kepada manajemen dan/atau karyawan adalah penjualan sebagian besar atau seluruh saham suatu perusahaan kepada manajemen dan/atau karyawan perusahaan yang bersangkutan.

2.1.4 Perusahaan dapat di Privatisasi

Tidak semua BUMN dapat diprivatisasi, Undang-Undang ini membatasi hanya BUMN Persero yang dapat diprivatisasi. Kriteria perusahaan yang dapat diprivatisasi terdapat dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 menyatakan bahwa:

1. Persero yang dapat diprivatisasi harus sekurang-kurangnya memenuhi kriteria:

- a. Industri/sector usahanya kompetitif; atau
- b. Indutri/sector usaha yang teknologinya cepat berubah.

2. Sebagian aset atau kegiatan dari Persero yang melaksanakan kewajiban umum dan/atau yang berdasarkan undang-undang kegiatan usahanya harus dilakukan oleh BUMN, dapat dipisahkan untuk dijadikan penyertaan dalam pendirian perusahaan untuk selanjutnya diperlukan dapat diprivatisasi. Pengertian indutri/sector usaha kompetitif adalah industri/sector usaha yang pada dasarnya dapat diusahakan oleh siapa saja, baik BUMN maupun swasta.²⁸

Dengan kata lain, tidak ada peraturan perundang-undangan (kebijakan sektoral) yang melarang swasta melakukan kegiatan di sektor tersebut, atau tegasnya sektor tersebut semata-mata dikhususkan untuk BUMN. Pengertian

²⁷ Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

²⁸ *Ibid.*, hal 75

industri/sector usaha yang unsur teknologinya cepat berubah adalah industri/sector usaha kompetitif dengan ciri utama terjadinya perubahan teknologi yang sangat cepat dan memerlukan investasi yang sangat besar untuk mengganti teknologinya.

2.1.5 Prinsip Privatisasi

Prinsip privatisasi diatur pada Pasal 75 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN menyatakan bahwa: Privatisasi dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran. Pelaksanaan privatisasi dilakukan secara transparan, baik dalam proses penyiapan maupun dalam pelaksanaannya. Proses privatisasi dilaksanakan dengan berpedoman pada prosedur privatisasi yang telah ditetapkan tanpa ada intervensi dari pihak lain di luar mekanisme korporasi dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Proses privatisasi juga dilakukan dengan berkonsultasi secara intensif dengan pihak-pihak terkait sehingga proses dan pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 menjelaskan apa yang dimaksud dengan prinsip-prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran. Prinsip transparansi adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Prinsip kemandirian adalah keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

Prinsip akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana efektif. Prinsip pertanggungjawaban dan kewajaran, yakni kesesuaian di

dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.²⁹

2.2 PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero)

2.2.1 Sejarah Perkembangan PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero)

Berawal di akhir abad ke 19, perkembangan ketenagalistrikan di Indonesia mulai ditingkatkan saat beberapa perusahaan asal Belanda yang bergerak dibidang pabrik gula dan pabrik teh mendirikan pembangkit listrik untuk keperluan sendiri. Antara tahun 1942-1945 terjadi peralihan pengelolaan perusahaan-perusahaan Belanda tersebut oleh Jepang, setelah Belanda menyerah kepadapasukan tentara Jepang di awal Perang Dunia II.

Proses peralihan kekuasaan kembali terjadi di akhir Perang Dunia II pada Agustus 1945, saat Jepang menyerah kepada Sekutu. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh para pemuda dan buruh listrik melalui delegasi Buruh/Pegawai Listrik dan Gas yang bersama-sama dengan Pimpinan KNI Pusat berinisiatifmenghadap Presiden Soekarno untuk menyerahkan perusahaan-perusahaan tersebut kepada Pemerintah Republik Indonesia. Tanggal 27 oktober 1945, dengan dikeluarkannya ketetapan pemerintah no1 SD/1945, merupakan hari dan tanggal yang sangat bersejarah bagi karyawan listrik yang telah diperoleh melalui perjuangan. Dalam salah satu persetujuan hasilkonferensi meja bundar di negeri belanda antara lain ditetapkan kembali bahwa kecuali perusahaan listrik milik pemerintahan (lands waterkracht bedrijven atau LWB), semua perusahaan listrik dikembalikan pada pemiliknya sebelum perang yaitu perusahaan listrik belanda seperti NV. ANIEM, NV. GEBEO, NV. OGEM dan lain-lain.

Setelah penyerahan kedaulatan dari pemerintahan belanda ke pemerintahan republik Indonesia serikat yang kemudian menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia, perusahaan listrik beroperasi di Indonesia

²⁹ *Ibid.*, hal 78

adalah perusahaan listrik asing atau belanda antara lain NV. ANIEM, NV. GEBEO, NV. OGEM dan lain-lain kecuali pembangkit tenaga listrik yang semula LWB tetap dikuasai pemerintah republik Indonesia dengan nama PLN. Panupetel atau direksi pembangkitan yang bernaung dibawah Direktorat Jendral Ketenagaan Kementrian Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik.

Tuntutan nasionalisasi perusahaan listrik belanda merupakan salah satu program organisasi buruh (SELGI) non-vaksentral. Pelaksanaan nasionalisasi terhadap perusahaan listrik NV. OGEM untuk Jakarta dan Cirebon terjadi pada tanggal 1 januari 1945 untuk NV. ANIEM serta terjadi pada tanggal 1 november 1945 untuk pelistrikan di wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Setelah kedua perusahaan listrik di nasionalisasikan, maka terbentuk “Penuditel” di mana sebagai pusatnya adalah direksi distribusi dan “Penupetel” dengan pusatnya adalah direksi pembangkitan, yang mana keduanya berada di bawah Direktorat Jendral Ketenagaan Kementrian Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik.

Pada tahun 1957, karena tuntutan kembalinya Irian Barat menjadi sengketa dan menimbulkan bentrokan senjata, maka semua perusahaan listrik yang masih berada dalam kendali perusahaan asing segera diambil alih oleh karyawan, kemudian diserahkan kepada pemerintahan Republik Indonesia. Untuk pengelolaan selanjutnya pemerintah membantu dewan direksi yang anggotanya terdiri dari direktur pendamental, direktur penupetel, direktur eks. NV. GEBEO, direktur eks NV. ANIEM dan Sekjen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik yang bertindak sebagai ketua direktur.

Perkembangan Organisasi Perusahaan Listrik Negara hingga sekarang sebagai tindak lanjut dari bentuknya dewan direktur, maka untuk mempersatukan pengelolaan kelistrikan di seluruh Indonesia yang semula terdiri dari PENUDITEL, PENUPETEL dan eks Perusahaan listrik yang diambil alih tahun 1957, maka pemerintahan kemudian membentuk suatu

wadah Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik (BPU-PLN) yang dibentuk berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1960 dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik No. 16/IPO tanggal 20 Mei 1961.

Pada tanggal 1 Januari 1961, Jawatan Listrik dan Gas diubah menjadi BPU-PLN (Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara) yang bergerak dibidang listrik, gas dan kokas yang dibubarkan pada tanggal 1 Januari 1965. Pada saat yang sama, 2 (dua) perusahaan negara yaitu Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai pengelola tenaga listrik milik negara dan Perusahaan Gas Negara (PGN) sebagai pengelola gas diresmikan.

Pada tahun 1972, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.17, status Perusahaan Listrik Negara (PLN) ditetapkan sebagai Perusahaan Umum Listrik Negara dan sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) dengan tugas menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum. Seiring dengan kebijakan Pemerintah yang memberikan kesempatan kepada sektor swasta untuk bergerak dalam bisnis penyediaan listrik, maka sejak tahun 1994 status PLN beralih dari Perusahaan Umum menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dan juga sebagai Pemegang Kuasa Usaha Kelistrikan (PKUK) dalam menyediakan listrik bagi kepentingan umum hingga sekarang.

Berdasarkan KEPUTUSAN DIREKSI PT. PLN (Persero) Nomor 012.K/ 010/ DIR/ 2003 tanggal 16 Januari 2003, dengan susunan Organisasi :

- a. General Manager
merupakan pimpinan tertinggi di PT Perusahaan Listrik Negara (PT. PLN (Persero)).
- b. Bidang yang terdiri atas :
 1. Perencanaan;
 - Membagi tugas dan memberi arahan kepada bawahan untuk efektifitas pendelegasian tugas dan wewenang.

- Menyusun program kerja dan anggaran fungsi operasi sebagai pedoman kerja untuk panduan dalam pencapaian kinerja.
- Menyusun konsep rencana pengembangan sistem operasi distribusi untuk pengendalian dan keandalan sistem operasi distribusi baik sistem yang sudah ada maupun perencanaan masa depan.
- Menyusun data hasil inspeksi dan pengukuran jaringan distribusi untuk bahan analisa sistem baik dari segi susut maupun keandalan sistem.
- Menyusun konsep action plan penekanan susut distribusi dan prediksi pencapaian susut distribusi untuk mencapai kinerja susut dan memaksimalkan life time alat-alat sistem.
- Merencanakan sistem jaringan untuk meingkatkan keandalan penyaluran tenaga listrik.
- Merencanakan biaya pemeliharaan jaringan selama satu tahun.

2. Operasi;

Mengelola fungsi pengoperasian sistem jaringan, bekerja sama dengan ahli dan fungsi terkait di Area Pelayanan dan Jaringan (APJ) untuk memfasilitasi unit garis depan dalam memaksimalkan kinerjanya, yaitu dengan :

- Memantau data jaringan distribusi terpasang diseluruh wilayah APJ.
- Mengelola dan mengoperasikan jaringan distribusi sesuai dengan kebutuhan lapangan.
- Melaksanakan pengawasan pembangunan jaringan distribusi baru.
- Mengevaluasi dan mengoperasikan jaringan distribusi baru.
- Melaksanakan pengukuran tegangan ujung secara periodik.
- Memantau dan mengevaluasi Tingkat Mutu Pelayanan (TMP) UPJ.

3. Niaga;

- Memfasilitasi unit garis depan dalam memaksimalkan kinerja melalui fungsi administrasi Niaga (Tata Usaha Langganan dan penagihan), fungsi peningkatan pelayanan dan fungsi strategi pemasaran.
- Bekerjasama dengan asisten manager perencanaan, asisten manager operasi, asisten manager keuangan, asisten manager SDM, ahli fungsi terkait di APJ dan Unit Garis Depan.
- Mengkoordinasikan fungsi-fungsi dilingkungan bagian Niaga dan bertanggungjawab kepada manager APJ.

4. Keuangan;

Mengelola fungsi keuangan, bekerjasama dengan ahli dan fungsi terkait di APJ, untuk memfasilitasi unit garis depan dalam memaksimalkan kinerjanya, serta mengkoordinasikan penyediaan likuiditas operasional unit garis depan, rekonsiliasi penerimaan pembayaran rekening listrik di rekening bank PLN, pengembangan autodebet, pengembangan unit garis depan baru dengan Asisten Manager lain dan unit garis depan bersangkutan.

5. Sumber Daya Manusia dan Organisasi.

Mengelola fungsi SDM, fungsi administrasi, hukum dan komunikasi, logistic, bekerjasama dengan ahli dan fungsi terkait di APJ, untuk memfasilitasi unit garis depan dalam memaksimalkan kinerjanya, serta mengkoordinasikan apresiasi dan promosi pegawai, program kehumasan, sarana, pengembangan unit garis depan baru dan lain-lain bersama Asisten Manager lain dan unit garis depan bersangkutan.

c. Audit Internal

Audit internal bertanggung jawab kepada pimpinan, selain itu audit internal telah berlaku objektif baik dalam pelaksanaan audit maupun

dalam memberikan laporan hasil audit. Auditor internal yang terlibat dalam kegiatan audit, memiliki latar belakang pendidikan serta pengalaman yang memadai. Dalam meningkatkan profesionalismenya, auditor internal mengikuti pendidikan khusus.

Auditor internal selalu menyusun program terlebih dahulu sebelum melakukan audit, dan program audit merupakan pedoman bagi auditor internal dalam melaksanakan audit. Pelaksanaan audit didasarkan pada program yang telah disusun sebelumnya dan diawali dengan tahap persiapan, tahap pemeriksaan, pendahuluan dan pemeriksaan lanjutan.

d. Area Pelayanan dan Jaringan (APJ)

Bertanggung jawab atas pelaksanaan pengelolaan usaha ketenagalistrikan secara efisien dan efektif yang meliputi:

- a) Pemasaran dan niaga
- b) Perencanaan, pendistribusian energi listrik
- c) Keuangan, SDM, dan Administrasi
- d) Membina hubungan kerja kemitraan & komunikasi yang efektif guna menjaga citra perusahaan serta mewujudkan *Good Corporate Governance*
- e) Serta melakukan pembinaan terhadap unit asuhannya.

e. Area Pelayanan (AP)

- Menyusun rencana kerja dan anggaran strategi pemasaran, peningkatan pelayanan, dan tata usaha langganan.
- Melaksanakan analisa dan evaluasi kinerja pemasaran, pelayanan pelanggan serta tata usaha langganan.
- Membuat Surat Ijin Penyambungan (SIP), mengelola dan mengevaluasi Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SP JBTL) pelanggan besar agar tercapai tertib administrasi.
- Mengkoordinir pemasaran kreatif, promosi produk / penjualan dan sosialisasi produk, perubahan harga jual listrik.

- Melaksanakan proses penyambungan baru untuk pelanggan diatas 197 kVA.
- Mengelola dan memutakhirkan Data Induk Pelanggan (DIL).
- Mengelola sistem baca meter.
- Mengelola pembukuan langganan

f. Area Jaringan (AJ)

- Melakukan koordinasi dengan seluruh manajer bidang dan manajer APD mengenai rencana dan pelaksanaan pekerjaan APJ.
- Menyusun program kerja dan anggaran sebagai pedoman kerja.
- Mengusulkan PRK Unit sebagai bahan penyusunan RKAP.
- Mengelola fungsi pemasaran dan niaga yang meliputi strategi pemasaran, peningkatan pelayanan serta Tata Usaha Pelanggan.
- Mengelola fungsi perencanaan yang meliputi perencanaan sistem dan konstruksi serta sistem teknologi informasi.
- Mengelola fungsi distribusi yang meliputi operasi distribusi dan penetiban, pemeliharaan Jaringan, pengendalian pengukuran, serta Logistik.
- Mengelola fungsi keuangan yang meliputi pengendalian anggaran dan keuangan, pengawasan pendapatan serta akuntansi.
- Mengelola SDM dan administrasi yang meliputi SDM dan kesekretariatan.
- Mengevaluasi dan menganalisis semua laporan, baik yang bersifat rutin maupun berkala.


g. Area Pengatur Distribusi

Tugas pokoknya adalah Bertanggung jawab atas :

- Pelaksanaan pembuatan rencana kerja konstruksi, membuat SOP;
- Merencanakan operasi dan pemeliharaan distribusi;
- Telekomunikasi;
- Penerangan;

- Pengendalian sistem meter (AMR);
- Pengelolaan data asset jaringan distribusi (TM, TR, Trafo Distribusi, SR & APP termasuk PDPJ); serta
- Evaluasi pengelolaan distribusi yang dikelola oleh unit-unit.

5.2.2 Struktur Organisasi PT. PLN (Persero)



Struktur Organisasi PT. PLN (Persero) Tahun 2010³⁰

5.2.3 Visi dan Misi PT. PLN (Persero)

1. VISI PT. PLN (Persero)

“Diakui sebagai perusahaan kelas dunia yang bertumbuh kembang, unggul, dan terpercaya dengan bertumpu potensi insani.”

³⁰ <http://hendriswongso.blogdetik.com/2012/10/01/upaya-upaya-mewujudkan-perusahaan-listrik-negara-pln-yang-bersih-berkualitas-dan-menerangi-hingga-ke-seantero-negeri-upaya-upaya-mewujudkan-perusahaan-listrik-negara-pln-yang-bersih-berkualita/>

2. Konsekuensi Visi Terhadap Strategi Perusahaan

1. Mewujudkan kinerja perusahaan dengan kualitas setaraf kelas dunia dalam usaha bisnis kelistrikan.
2. Berfokus pada peningkatan kualitas proses secara terus menerus untuk memperoleh hasil yang maksimal.
3. Membangun lingkungan kerja yang memungkinkan anggota perusahaan mentransformasikan potensi mereka menjadi kinerja perusahaan yang dihargai tinggi.

3. MISI PT. PLN (Persero)

1. Menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain terkait yang berorientasi pada kepuasan pelanggan, karyawan, dan pemegang saham.
2. Menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
3. Mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi.
4. Menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan.³¹

2.3 Kepentingan Publik

Menurut N. Dunn, menyatakan bahwa kebijakan publik (Public policy) adalah “Pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling tergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk bertindak yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah.”³²

³¹ <http://hendriswongso.blogdetik.com/2012/10/01/upaya-upaya-mewujudkan-perusahaan-listrik-negara-pln-yang-bersih-berkualitas-dan-menerangi-hingga-ke-seantero-negeri-upaya-upaya-mewujudkan-perusahaan-listrik-negara-pln-yang-bersih-berkualita/>

³² William N. Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* Edisi Kedua (terjemahan Samodra Wibawa, Diah Asitadani, Erwan Agus Purwanto), Gajah Mada University Press : 2000, hal 132.

Kebijakan publik merupakan semacam jawaban terhadap suatu masalah karena merupakan upaya memecahkan, mengurangi dan mencegah suatu keburukan serta sebaliknya menjadi penganjur inovasi dan pemuka terjadinya kebaikan dengan cara terbaik dan tindakan terarah. Dapat dirumuskan pula bahwa pengetahuan tentang kebijakan publik adalah pengetahuan tentang sebab-sebab, konsekuensi, dan kinerja kebijakan dan program publik.³³

Menelusuri pengertian kebijakan, pertama kebijakan dalam bahasa Indonesia berasal dari kata bijaksana yang artinya: (1) selalu menggunakan akal budinya (pengalaman dan pengetahuan), arif, tajam pikirannya; (2) pandai dan ingat-ingat dalam menghadapi kesulitan (cermat; teliti). Pengertian kebijakan sendiri adalah: (1) kepandaian, kemahiran; (2) rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak (tentang pemerintahan dan organisasi); penyertaan cita-cita, tujuan, prinsip dan maksud. Sementara itu pengertian publik yang berasal dari bahasa Inggris yang berarti negara atau pemerintah. Serangkaian pengertian tersebut diambil makna bahwa pengertian kebijakan publik menurut Santosa adalah “Serangkaian keputusan yang dibuat oleh suatu pemerintah untuk mencapai suatu tujuan tertentu dan juga petunjuk-petunjuk yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut terutama dalam bentuk peraturan-peraturan atau dekrit-dekrit pemerintah.”

Ahli-ahli ini selanjutnya memandang kebijakan publik sebagai keputusan-keputusan pemerintah yang mempunyai tujuan atau maksud-maksud tertentu, dan mereka yang menganggap kebijakan publik memiliki akibat-akibat yang bisa diramalkan. Mewakili kelompok tersebut Nakamura dan Smallwood melihat kebijakan publik dalam ketiga lingkungannya yaitu:

1. Lingkungan perumusan kebijakan (*Formulation*),

³³ Inu Kencana Syafie, *Manajemen Pemerintahan*, (Jakarta Pustaka Reka Cipta : 1999), hal 106.

2. Lingkungan penerapan (*Implementation*), dan
3. Lingkungan penilaian (*Evaluation*) kebijakan.³⁴

Bagi mereka suatu kebijakan melingkupi ketiga lingkungan tadi ini berarti kebijakan publik adalah “Serangkaian instruksi dari para pembuat keputusan kepada pelaksana kebijakan yang mengupayakan baik tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut (*A set of instruction from policy makers to policy implementers that spell out both goals and the mean for achieving those goals*). Beberapa lingkungan kebijakan dalam proses kelembagaan terdiri dari lingkungan pembuatan; lingkungan implementasi dan lingkungan evaluasi.”³⁵

Para pakar dalam memberi definisi kebijakan publik sering berbeda sesuai dengan pendekatan masing-masing, bahkan cenderung berselisih pendapat satu sama lain. Menurut Dye definisi kebijakan publik ialah sebagai “*Whatever government choose to do or not to do*” (apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan/mendiamkan).³⁶

Selanjutnya Dye mengatakan bahwa apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuannya, dan kebijakan publik harus meliputi semua tindakan pemerintah jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja. Hal yang tidak dilakukan pemerintah juga merupakan kebijakan publik karena mempunyai dampak yang sama besar dengan sesuatu yang dilakukan. Baik yang dilakukan maupun yang tidak dilakukan pasti terkait dengan satu tujuan sebagai komponen penting dari kebijakan.

Kaitannya dengan hal tersebut, kebijakan publik tentunya mempunyai suatu kepentingan yang bersifat publik dimana menurut Schubert Jr.

³⁴ Robert T. Nakamura dan Frank Smallwood, *The Politics of Policy Implementation*, (New York: St Martin Press, 1980), hal 31.

³⁵ *Ibid.*,

³⁶ Thomas R Dye, *Understanding Public Policy*, Prentice Hall, (N.J: Englewood Cliffs, 1978), hal 12.

mengungkapkan bahwa kepentingan publik itu ternyata paling tidak sedikitnya ada tiga pandangan yaitu :

1. Pandangan rasionalis yang mengatakan kepentingan publik adalah kepentingan terbanyak dari total penduduk yang ada.
2. Pandangan idealis mengatakan kepentingan publik itu adalah hal yang luhur, sehingga tidak boleh direka-reka oleh manusia.
3. Pandangan realis memandang bahwa kepentingan publik adalah hasil kompromi dari pertarungan berbagai kelompok kepentingan.³⁷

Dengan melihat penjelasan tersebut di atas, nampaknya kita harus merefleksikan pada kenyataan riil kehidupan politik masyarakat modern, maksudnya masyarakat-masyarakat modern yang ideal adalah masyarakat yang mampu mengorganisir diri mereka sesuai dengan kepentingan mereka masing-masing.

³⁷ Fadilah Putra, *Paradigma Kritis dalam Studi Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hal 20-21.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut ini:

1. Privatisasi yang dilakukan PT. Perusahaan Listrik Negara (PT. PLN (Persero)) tidak bertentangan dengan pasal 33 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar 1945 karena privatisasi dilakukan bukan untuk mengurangi kepemilikan negara maupun menghilangkan sektor kekuasaan negara, tetapi sebagai upaya pemerintah untuk tetap bisa melakukan penyediaan listrik sebagaimana yang telah dikatakan pada pasal 33 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar 1945 yaitu dikuasai oleh negara dan digunakan untuk hajat hidup orang banyak. Hal ini dikarenakan adanya pola sinkronisasi dalam Prinsip Privatisasi berdasarkan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Dimana pasal 33 dicantumkan sebagai konsiderans “mengingat” pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, tenaga listrik tetap merupakan usaha yang di kuasai negara. Sehingga dalam hal ini makna “Usaha Yang Di Kuasai Negara” menjelaskan bahwa konsep Privatisasi yang dilaksanakan di Indonesia tidak bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar 1945.
2. Adanya pemecahan wilayah (*Unbundling*) yang dilakukan PT. Perusahaan Listrik Negara (PT. PLN (Persero)) tidak menghilangkan penguasaan negara atas operasional ketenagalistrikan dari hulu kehilir. Hal ini dikarenakan PT. Perusahaan Listrik Negara (PT. PLN (Persero)) tidak lagi berperan sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK), tetapi hanya berperan sebagai Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

(PIUPTL). Maka dengan kedudukan yang demikian, PT. Perusahaan Listrik Negara (PT. PLN (Persero)) disamakan dengan pelaku usaha lain di bidang ketenagalistrikan dalam hak dan kewajiban. Selain itu PT. Perusahaan Listrik Negara (PT. PLN (Persero)) juga masih dapat menjalankan tugasnya sebagai penyedia tenaga listrik untuk masyarakat banyak baik berupa pembangunan proyek-proyek pembangkit dan transmisi tenaga listrik, meskipun tidak semuanya dilakukan sepenuhnya sendiri oleh PT. Perusahaan Listrik Negara (PT. PLN (Persero)) karena sudah bekerjasama dengan pihak swasta, tapi tetap PT. Perusahaan Listrik Negara (PT. PLN (Persero)) yang mendapat prioritas utama (*first right of refusal*) dalam usaha penyediaan tenaga listrik. Jadi pada prinsipnya, pembangunan segala macam dikelistrikan walaupun menggandeng pihak swasta tetap PT. Perusahaan Listrik Negara (PT. PLN (Persero)) yang mempunyai peran sentral. Meskipun dilakukan sistem pemisahan (*Unbundling*) pun juga tidak ada masalah.

4.2 Saran

1. Pemerintah diharapkan dapat lebih memperhatikan pola privatisasi dan lebih memberikan pengawasan terhadap pelaksanaan pihak swasta dalam melakukan pembangunan transmisi hingga ke pola distribusi.
2. Pemerintah melalui PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) masih diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada publik terutama di bagian sarana dan prasarana, contohnya seperti tiang-tiang listrik di jalanan yang sudah mulai berkarat dan sudah cukup lama sehingga memerlukan perbaikan agar tidak menimbulkan kejadian yang tidak diinginkan. Selain itu meningkatkan pelayanan publik di daerah-daerah terpencil. Hal ini dikarenakan pihak swasta belum melakukan investasinya di daerah-daerah terpencil.
3. Khusus mengenai wilayah usaha PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) agar segera diterbitkan penetapan wilayah usaha PT. Perusahaan Listrik

Negara (Persero) yang meliputi wilayah usaha eksisting, sebagai tindak lanjut “pemberian izin usaha penyediaan tenaga listrik” kepada PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009.





DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adriyani, Wuri. 2008. *Telaah Hukum Pada Privatisasi BUMN*. Arena Hukum.
- Andersen, Esping. 2006. *Social Foundation of Postindustrial Economics, dalam Buku Darmawan Triwibowo dkk, Mimpi Negara Kesejahteraan*. Jakarta: Pustaka LP3ES.
- Anoraga, Pandji. 1995. *BUMN, Swasta dan Koperasi, Tiga Pelaku Ekonomi*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Bastian, Indra. 2002. *Privatisasi di Indonesia Teori dan Implementasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- BPHN. 2008. "*Membangun Hukum Nasional Yang Demokratis Dalam Tatanan Masyarakat yang Berbudaya dan Cerdas Hukum*". Yogyakarta: Seminar dan Temu Hukum Nasional IX.
- Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. 2010. *Dukungan Sektor Ketenagalistrikan Terhadap Pelaksanaan Kebijakan Industri Nasional. Diampaikan pada: Rapat Kerja Kementerian Perindustrian dan Bappeda Provinsi*. Jakarta.
- Dunn, William N. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (edisi kedua). Gajah Mada University Press
- Dye, Thomas R. 1978. *Understanding Public Policy*. Prentice Hall NJ: Englewood Cliffs.
- Hariyani, Iswi, R. Serfianto, dan Cita Yustisia. 2011. *Merger, Konsolidasi, Akuisisi, dan Pemisahan Perusahaan: Cara Cerdas Mengembangkan dan Memajukan Perusahaan*. Jakarta: Visimedia.
- Haque, M.Shamsul. 2000. *Privatization in Developing Countries; Formal Causes, Critical Reason, and Adverse Impact*, in Ali Farazmand (ed) *Privatization or Public Enterprise Reform*. Westport,Conn:Greenwood Press, 2000, pp 217-238.
- Heyneardhi, Henry. 2004. *Peran Bank Dunia dalam Komersialisasi dan Privatisasi Layanan Air di Indonesia*. Widayasari Pers.

- Jatmiko, Wahyu P. 2002. *Privatizing Essential Service Not Always The Right Answer*. The Jakarta Post.
- Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. 2009. *Masterplan Pembangunan Ketenagalistrikan 2010 s/d 2014*. Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2016. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Perdana Media Group.
- Nakamura, Robert T. dan Frank Smallwood. 1980. *The Politics of Policy Implementation*. New York: St. Martin Press.
- Nasim, Arim. 2013. *Bahaya Privatisasi PLN*. Jakarta Selatan: Majalah Al-Waie no 152 tahun XIII.
- Nugroho, Riant dan Randy R Wrihatnolo. 2008. *Manajemen Privatisasi BUMN*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Prasetiantono, A. Tony. 2005. *Masa Depan BUMN dan Ambiguitas Privatisasi. BUMN Indonesia: Isu, Kebijakan, dan Strategi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Purnomo Bambang. 1994. *Tenaga Listrik, Profil dan Anatomi Hasil Pembangunan Dua Puluh Lima Tahun*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Putra, Fadilah. 2001. *Paradigma Kritis dalam Studi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Pengkajian Energi Universitas Indonesia. 2009. *Draf Akademis Usulan RPP Turunan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009*. Depok.
- PT PLN (Persero). 2008. Laporan Tahunan 2008, Light For A Greener Future. Jakarta.
- PT PLN (Persero). 2010. RUPTL 2010-2019. Jakarta.
- PLN Minta Pembagian Wilayah Usaha. Ekonomi-Makro. 2009. Jakarta.
- Rachbini, Didik J. 2004. *Ekonomi Politik: Kebijakan dan Strategi Pembangunan*. Jakarta: Granit.
- Rahardjo, M. Dawam. 2003. *Evaluasi dan Dampak Amandemen UUD 1945 terhadap Perekonomian di Indonesia*. UNISIA, No. 49/XXVI/III/2003.

- Ruru Bacelius. *Pondasi Revitalisasi: Memahami UU BUMN. Riant Nugroho (Ed.), BUMN Indonesia: Isu, Kebijakan, dan Strategis*. Jakarta: Alex Media Komputindo.
- Ruru Bacelius. 2002. *Privatisasi BUMN dalam Privatisasi di Berbagai Negara*. Jakarta: Lentera Hati.
- Rafick, Ishak dan Baso Amir. 2010. *BUMN Expose, Mengungkap Pengelolaan Aset Negara Senilai 2000 Triliun Lebih*. Jakarta: Ufuk Press.
- Savas, E. S. 1987. *Privatization, The Key to Better Government*. New Jersey: New Jersey Chattan House Publishers Inc.
- Syafiie, Inu Kencana. 1999. *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta: Pustaka Reka Cipta.
- Young, Ernst. 1994. *Privatization: Investing in State-Owned Enterprises Around the World*. USA: John Willey & Sons, Inc.
- Zuhal, Ariono Abdul Kadir. *Ketenagalistrikan Indonesia, Pandangan Tentang Aspek Industri/Listrik Swasta dan Industri Rekayasa/Peralatan Listrik*. Jakarta: Ganeca Prima.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004
- Undang-Undang Tentang Ketenagalistrikan Nomor 15 Tahun 1985
- Undang-Undang Tentang Ketenagalistrikan Nomor 30 tahun 2009
- Undang-Undang Tentang Badan Usaha Milik Negara Nomor 19 Tahun 2003
- Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 Tentang Penyediaan Dan Pemanfaatan Tenaga Listrik
- Peraturan Pemerintah Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005.

Peraturan Pemerintah Tentang Perusahaan Umum “Perum” Listrik Negara
Nomor 18 Tahun 1972

Peraturan Pemerintah Tentang Perusahaan Umum “Perum” Listrik Negara
Nomor 17 Tahun 1990

Keputusan Presiden Tentang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Oleh Swasta
Nomor 37 Tahun 1992

Putusan Pengadilan Mahkamah Konstitusi Putusan Nomor 149/PUU-
VII/2009

Putusan Pengadilan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003

C. Internet

<http://www.investor.co.id/macroeconomics/uu-bumn-akan-direvisi/1980>
diakses pada tanggal 5 Januari 2017

[http://adisulistiyono.com/downloads/ORASI-ILMIAH-
%20GBHUKUMEKONOMI.pdf](http://adisulistiyono.com/downloads/ORASI-ILMIAH-%20GBHUKUMEKONOMI.pdf) diakses pada tanggal 04 Februari 2017

<http://www.yarsi.ac.id/berita/49-smart-stories/169-fh.html> diakses pada
tanggal 20 Februari 2017

[www.worldbank.org./data/electricity/privatesectordevelopmentenergy/indon
esia](http://www.worldbank.org/data/electricity/privatesectordevelopmentenergy/indonesia) diakses pada tanggal 20 Februari 2017

[http://hendriswongso.blogdetik.com/2012/10/01/upaya-upaya-mewujudkan-
perusahaan-listrik-negara-pln-yang-bersih-berkualitas-dan-menerangi-
hingga-ke-seantero-negeri-upaya-upaya-mewujudkan-perusahaan-listrik-
negara-pln-yang-bersih-berkualita/](http://hendriswongso.blogdetik.com/2012/10/01/upaya-upaya-mewujudkan-perusahaan-listrik-negara-pln-yang-bersih-berkualitas-dan-menerangi-hingga-ke-seantero-negeri-upaya-upaya-mewujudkan-perusahaan-listrik-negara-pln-yang-bersih-berkualita/) diakses pada tanggal 20 Februari 2017

[http://hedisasrawan.blogspot.co.id/2015/10/sistem-ekonomi-liberal-artikel-
lengkap.html](http://hedisasrawan.blogspot.co.id/2015/10/sistem-ekonomi-liberal-artikel-lengkap.html) diakses pada tanggal 27 April 2017

www.wgspr.org/research/electricity diakses pada tanggal 4 Juli 2017

http://listrikindonesia.com/peran_swastadiperlukan_untuk_proyek_kelistrikan_81.htm diakses tanggal 19 Juli 2017

<http://www.peraturan.go.id/putusan-mk/putusan-mk-11e5879967aac0969356313735343234.html> diakses tanggal 19 Juli 2017

<http://www.sumutcyber.com/?open=view&newsid=6923&catid=5> diakses tanggal 19 Juli 2017

<https://rumahdiskusi.wordpress.com/2011/12/19/konsep-negarara-integralistik-mr-soepomo/> di akses tanggal 28 Agustus 2017

